

Penyalahgunaan Foto Produk Iklan Secara Komersial Di Market Place Tanpa Seizin Pemegang Hak Cipta

Nina Aprilyana¹, Diana Rahmawati²

¹ Faculty of Law, Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia. E-mail: ninaapriyana2604@gmail.com

² Faculty of Law, Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia. E-mail: diana_rahmawati@ulm.ac.id

Abstract: In the current era of digitalization, the misuse of other people's product photos is a very common problem. Law Number 28 of 2014 concerning Copyright provides guarantees and protection for the authority possessed by creators or copyright owners. Everyone who exercises economic rights and moral rights is required to obtain permission from the Author or Copyright Holder and so that product photos used by resellers in the marketplace do not infringe on Copyrights. therefore, it is necessary to amend and/or revise Law Number 28 of 2014 concerning Copyright by incorporating more specific and relevant regulations regarding the use of photos of advertising products in marketplaces in accordance with the development of digitalization in the current and future business world. will come. And for everyone who uses other people's product photos, especially resellers will then be used for commercial activity , it is best to a make an agree ment or permit a creator of the product photo works. so that it does not cause disputes or violations in the future that will harm the parties concerned. The purpose of this study is to find out about the use of advertising product photos in market places by resellers so as not to violate law number 28 of 2014 concerning copyright and also to find out legal protection against misuse of advertising product photos in market places without the permission of the copyright holder so that detrimental to the agent who owns the photos and goods.

Keywords: Photos of Advertising Products; Commercial; Copyright Holders.

Abstrak: Dalam era digitalisasi saat ini penyalahgunaan foto produk orang lain adalah suatu permasalahan yang sangat sering terjadi. Undang-Undang Nomer 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan jaminan serta perlindungan kepada pemegang hak cipta. Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi dan hak moral wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dan agar foto produk yang digunakan oleh reseller pada market place tidak melanggar Hak Cipta. maka dari itu, perlu adanya perubahan dan/atau revisi atas Undang-undang Nomer 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dengan memasukkan peraturan yang lebih spesifik dan relevan mengenai penggunaan foto produk iklan di market place menyesuaikan dengan perkembangan digitalisasi di dalam dunia bisnis saat ini dan yang akan datang. Dan siapa saja yang menggunakan gambar produk orang lain, terutama reseller yang kemudian digunakan untuk tujuan komersial, sebaiknya menandatangani kontrak atau perjanjian dengan pembuat gambar produk untuk menghindari perselisihan atau pelanggaran di kemudian hari. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mengenai penggunaan foto produk iklan di market place oleh reseller agar tidak melanggar undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta dan juga untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan foto produk iklan di market place tanpa seizin pemegang hak cipta sehingga merugikan pihak agen pemilik foto dan barang.

Kata Kunci: Foto Produk Iklan; Komersial; Pemegang Hak Cipta.

1. Pendahuluan

Indonesia memiliki banyak keanekaragaman suku bangsa dan budaya. Keanekaragaman yang dimiliki Indonesia tersebut telah mendorong anak bangsa untuk menghasilkan banyak karya-karya yang bernilai tinggi dan berharga . Dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada Pasal 28 huruf c ayat (1) menjelaskan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia". Pasal 28 e (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (1945) jelas menyatakan bahwa setiap warga negara atau rakyat Indonesia dapat memenuhi segala kebutuhan hidupnya dengan mengembangkan kemampuannya untuk mengenyam pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan mereka. Pasal 28e (2) juga menyatakan bahwa setiap orang atau bangsa di Indonesia berhak untuk secara bersama-sama memperjuangkan haknya untuk pembangunan masyarakat, bangsa dan negara.

Pembangunan yang berkaitan dengan keragaman dan kekayaan suku, budaya, seni dan sastra memerlukan perlindungan hukum, karena situasi dan kondisi perkembangan di berbagai bidang sedang berkembang pesat sehingga perlu terus ditingkatkan perlindungannya bagi pencipta dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat secara luas .

Undang-undang nomor 28 Tahun 2014 mengatur tentang Hak Cipta, Pasal 1 angka (1) dan (4) menyatakan bahwa pemilik hak cipta atau pencipta otomatis memiliki hak khusus yang nantinya dapat mencegah penggunaan yang tidak sah oleh pihak lain yang disebut hak eksklusif, yang memiliki hak milik ekonomi dan hak moral menurut peraturan yang berlaku dan saat suatu ciptaan terwujud, maka secara otomatis Hak Cipta melekat pada ciptaan tersebut .

Jika nanti terjadi pelanggaran, sebaiknya didaftarkan untuk menghindari plagiarisme atau peniruan karya cipta. Jika nanti terjadi pelanggaran, sebaiknya didaftarkan untuk menghindari plagiarisme atau peniruan karya cipta. Pemilik hak cipta juga memiliki hak ekonomi dan hak moral jika menerima keuntungan finansial berupa

sejumlah uang yang diperoleh sebagai hasil dari kegiatan ekonomi dan juga bisa mendapatkan keuntungan dari pemberian lisensi dari pemegang hak cipta untuk digunakan oleh pihak lain.

Masalah dengan karya cipta seseorang ada banyak terjadi di masyarakat saat ini dan pada di era digital seperti sekarang kemudahan merupakan salah satu faktor yang dapat menyebabkan pelanggaran terhadap karya cipta seseorang. Adapun masalah yang muncul di masyarakat adalah bentuk iklan melalui media yang menggunakan foto tanpa izin pencipta karya foto produk tersebut. Pelanggaran hak cipta merupakan peluang yang sangat besar bagi orang yang menggunakan karya tanpa izin pencipta. Eksploitasi orang lain untuk keuntungan pribadi dalam bentuk publikasi atau reproduksi secara tidak langsung merugikan pencipta yang karyanya digunakan secara sembarangan.

Tentang pesatnya perkembangan zaman sekarang. Pemilik hak cipta dirugikan ketika orang lain menggunakan gambar mereka untuk keuntungan finansial tanpa izin. Kenyamanan era digital berarti bahwa setiap orang dapat mengeksploitasi karya fotografi seseorang untuk tujuan komersial yang akan mendatangkan uang. Menyalin, mencetak atau mengambil foto kemudian menggunakannya tanpa sepengetahuan pencipta secara tidak langsung sangat merugikan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

- a. Bagaimana penggunaan foto produk iklan di market place oleh reseller agar tidak melanggar Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?
- b. Bagaimana perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan foto produk iklan di market place tanpa seizing pemegang hak cipta sehingga merugikan pihak agen pemilik foto dan barang?

2. Metode

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis digunakan ialah menganalisis masalah yang terjadi adalah jenis penelitian normatif dan ada unsur didalamnya yakni pendekatan hukum, norma hukum aturan hukum, serta penelitian perbandingan hukum.

Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang penulis gunakan bersifat deskriptif yakni tentang hal-hal yang dikaji berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan hak cipta lalu dijalankan dengan teknis analisa bahan hukum kualitatif yakni analisa dari seluruh data yang dikumpulkan bersama data primer dan data sekunder mengenai penggunaan foto produk oleh reseller.

Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Bahan primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, yaitu berupa Undang-undang hak cipta. Bahan hukum sekunder adalah data yang sudah tersedia berupa literatur mengenai Hak Cipta.

Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan yakni teknik penelitian yang berbentuk dari sumber-sumber data, dokumen tertulis sesuai dengan masalah dari penelitian ini. Oleh karena itu, teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, dan mencatat membuat ulasan bahan-bahan pustaka, serta penelusuran melalui media internet.

Teknik Analisa Bahan Hukum

Proses pengelolaan data dan analisa bahan hukum dalam analisis penelitian ini dilakukan dengan cara mengkritisi, mendukung, atau memberi komentar, kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan kajian pustaka. Tujuannya agar dalam analisi data ini Proses penyederhanaan data ke bentuk yang lebih mudah dibaca, dipahami dan diinterpretasikan nantinya.

3. Penggunaan Foto Produk Iklan Di Market Place Oleh Reseller Agar Tidak Melanggar Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Hak cipta merupakan bagian dari kekayaan intelektual yang telah memberikan kontribusi yang tinggi bagi pengembangan ekonomi kreatif di berbagai negara salah satunya ialah Indonesia. Indonesia sendiri merupakan negara yang memiliki banyak kreatifitas dalam bidang kekayaan intelektual seperti karya ciptaan. Salah satunya adalah foto produk. Foto produk adalah bagian pertama yang dilihat konsumen saat mencari barang yang diinginkannya di internet. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Weebly, 75 persen konsumen e-commerce menyebut jika foto produk bisa mempengaruhi keputusan pembelian. Untuk itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk membuat foto produk yang baik dan menarik konsumen¹.

Menurut Brunn, Jensen dan Skovgaard (2002), marketplace merupakan pasar bagi para pelaku usaha dalam melakukan berbagai aktivitas bisnis online secara interaktif. Berdasarkan definisi tersebut, dapat diartikan bahwa marketplace merupakan kumpulan aktivitas bisnis yang dilakukan secara online dengan penerapan teknologi yang diaplikasikan oleh para pelaku usaha untuk mencapai tujuan bisnis².

Foto produk iklan yang ada di marketplace sangat mempengaruhi tingkat penjualan suatu produk atau barang. Objek yang berupa foto produk merupakan karya fotografi yang termasuk ke dalam salah satu ciptaan yang dilindungi berdasarkan pada pasal 40 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Hak Cipta. Pengertian Cipta adalah setiap karya yang dinyatakan dalam bentuk konkrit sebagai inspirasi, kemampuan, kecerdasan, imajinasi, keterampilan, kecakapan atau pengetahuan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Karya fotografi yang dihasilkan dengan kamera khusus

¹ Punto Wicaksono. "Pengertian Dan Manfaat Foto Produk". <https://www.qubisa.com/article/pengertian-dan-manfaat-foto-produk>. Diakses pada tanggal 12 juni 2023

² Yeni Kustiyahningsih, Etc. *Op.Cit.*, hlm.103.

untuk pengambilan foto produk dan diunggah ke toko online pribadi merupakan karya kreatif yang dilindungi karena karya fotografi tersebut dibuat dengan keahlian dan keterampilan pencipta.

Memodifikasi foto produk milik orang lain tanpa izin terlebih dahulu dianggap sebagai pelanggaran hak moral pencipta, yang juga mengarah pada hukuman pidana atau denda (Pasal 28 UU Hak Cipta 2014). Dan terkait kasus dimana seseorang mengkomersialkan gambar produk dalam karyanya tanpa sepengetahuan penulis atau pemilik hak cipta dari foto produk tersebut adalah pelanggaran hak ekonomi³.

Pada era digital saat ini sistem penjualan suatu produk juga semakin berkembang. Banyak pemilik suatu produk yang menggunakan sistem penjualan baru agar meningkatkan penjualannya dengan membuka lowongan reseller penggunaan istilah reseller kadang disalahartikan sebagai pembebasan penggunaan foto produk dari pemilik foto produk. Sehingga banyaknya terjadi pelanggaran-pelanggaran hak cipta khususnya hak ekonomi dan hak moral mengenai foto produk ini. Berbagai macam jenis pelanggaran yang terjadi salah satunya ialah ketika seorang reseller menggunakan foto produk orang lain tanpa izin karena merasa statusnya ialah sebagai reseller secara bebas mengkomersialisasikannya sehingga secara tidak langsung melanggar hak cipta foto produk dan setelah itu jika tidak ada perjanjian sebelumnya antara agen pemilik barang atau foto dengan reseller itu maka pelanggaran lainnya yang dapat terjadi ialah seorang reseller hanya menggunakan foto produknya saja untuk mempromosikan barang yang dijualnya akan tetapi reseller ini tidak membeli kepada agen pemilik foto produk yang digunakannya tadi melainkan membeli di agen produk lain yang lebih murah harganya.

³ A.A Sagung Intan Pradnyaningrum. *Loc.Cit.*

Berdasarkan hal tersebut, belum ada peraturan khusus tentang foto produk iklan khususnya yang mengatur mengenai bagaimana batasan-batasan dan cara-cara seorang reseller dalam melakukan penjualan suatu produk dan penggunaan foto produk yang diambil dari pencipta atau pemilik produk tersebut. Akan tetapi secara umum memang seharusnya seorang reseller harus memahami tentang hak cipta, baik itu dari segi hak ekonomi dan segi hak moral. Sehingga dengan memahami hal tersebut maka seorang reseller akan lebih bijak dalam melakukan suatu tindakan apalagi tindakan yang dilakukan adalah untuk mengambil royalti dari suatu produk atau foto produk itu sendiri.

Merujuk pada Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menyebutkan bahwa: "Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas Ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan syarat tertentu"⁴.

Selain itu, untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak cipta dalam menggunakan foto produk milik orang lain maka dari itu sebagai reseller perlu memperhatikan Undang-Undang Nomer 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan melakukan hal-hal berikut ini dengan benar agar tidak melanggar hak cipta :

1. Meminta izin dari pemilik hak cipta
2. Membeli lisensi atau mendapatkan hak penggunaan
3. Menggunakan gambar domain publik atau bebas lisensi
4. Membuat foto sendiri atau mengganti elemen kunci

Implementasi fungsi sosial hak cipta di antaranya dalam bentuk *fair use*, di mana dalam hal tertentu, ciptaan tersebut dapat digunakan tanpa izin dari pencipta sehingga perbuatan yang dilakukan terhadap ciptaan tersebut tidak dikualifikasikan sebagai

⁴ Rika Ratna Permata (et.al). *Loc.Cit.*hlm.14

pelanggaran hak cipta⁵. Fair use adalah salah satu bentuk manifestasi dari sumber-sumber hukum internasional berupa asas-asas hukum umum yang diakui oleh suatu negara atau bangsa. Fair use adalah doktrin yang berakar dari gagasan bahwa hak monopoli, atau hak eksklusif yang diberikan oleh hak cipta, harus dibatasi untuk menyeimbangkan kepentingan pemilik hak cipta itu sendiri dengan manfaat sosial dan budaya yang dapat diperoleh masyarakat dari karya tersebut. Thomas G. Field Jr. berpendapat bahwa "*Fair use is one of the most important and least clear cut, limits of copyright. It permits some use of other's works even without approval*". Prinsip *fair use* merupakan pembatasan (limitation) dan pengecualian (exception) terhadap hak eksklusif yang dimiliki pencipta atau pemegang hak cipta sebagaimana diuraikan oleh Martin Stentfleben⁶.

Dengan demikian, hak cipta juga memiliki batasan dan pengecualian atas pertimbangan tertentu. Namun, foto produk iklan produk di pasaran pada dasarnya tercakup dalam kaidah fotografi dan bila digunakan secara komersial melanggar Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014.

4. Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Foto Produk Iklan Di Market Place Tanpa Seizin Pemegang Hak Cipta Sehingga Merugikan Pihak Agen Pemilik Foto dan Barang

Banyaknya kasus pelanggaran mengenai foto produk iklan di *market place* tentu merugikan pihak pemilik hak cipta yaitu agen pemilik foto dan barang. Maka dari itu perlu adanya pengaturan yang spesifik agar melindungi pihak agen pemilik foto dan barang sehingga tidak terjadi kerugian yang disebabkan oleh penyalahgunaan foto produk iklan di marketplace.

⁵ Ranti Fauza Mayana dan Tisni Santika. *Loc.Cit.* hlm117

⁶ Martin Stenfleben.2003. *Copyright, Limitations and Three Step Test in International and EC Copyright*, Law.Kluwe:..Den Haag.

Perlindungan hak cipta atas foto di Indonesia diatur dalam Pasal 59 (1) Undang-undang Hak Cipta Nomer 28 Tahun 2014, yang juga menyebutkan bahwa perlindungan hak cipta atas karya fotografi harus berlaku selama 50 (lima puluh) tahun terhitung sejak tanggal pemberitahuan. Di Undang-undang Hak Cipta Nomer 28 Tahun 2014, permohonan pendaftaran Ciptaan diatur dalam Bab X, pasal 64 sampai dengan 79, yang mengatur tentang pendaftaran Ciptaan. Pasal 64 menjelaskan bahwa mendaftarkan ciptaan berhak cipta tidak wajib bagi pencipta.

Hak Cipta juga memiliki hak moral, menurut Pasal 5 ayat 1 huruf C Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa “Hak Moral adalah hak yang diberikan kepada pencipta untuk selama-lamanya mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan sosial.” Hak moral ini dianggap sebagai hak pribadi pencipta untuk menghindari penyimpangan dari karyanya.

Ketentuan pidana bidang hak cipta apabila perbuatan tersebut mengakibatkan hilangnya kepentingan hak milik pemegang hak cipta, maka perbuatan tersebut dianggap sebagai pelanggaran hak cipta. Pasal 120 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta menyatakan bahwa “Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini merupakan delik aduan”. Bahwa dalam menerbitkan suatu karya fotografi berhak cipta, pemilik hak cipta bertanggung jawab penuh atas karyanya dan dapat melaporkannya kepada pihak yang berwajib. Berdasarkan sanksi hukumnya, dapat juga digabungkan dengan UU No. 19 Tahun 2016, Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25, Pasal 32(1) dan Pasal 36. Pasal tersebut menjelaskan bahwa barang siapa yang tidak memiliki izin pencipta untuk penggunaan secara komersial atas ciptaan pencipta dianggap telah melanggar hak milik pencipta, dan karenanya dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau paling lama . denda sebesar

Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan memperhatikan ketentuan Pasal 113 ayat (1).

Dalam hal ini, pencipta yang mengunggah gambar di media sosial yang bukan ciptaannya dianggap telah melanggar hak milik pencipta karya foto tersebut, karena hasil foto yang seharusnya dapat digunakan oleh pencipta . ekonomis, tidak dapat digunakan lagi. digunakan secara hemat karena disebarluaskan terlebih dahulu sehingga pihak lain dapat dengan mudah mengeksport karya fotografi tersebut tanpa membayar royalti kepada penciptanya.

Berkenaan dengan peraturan pidana atau sanksi yang ditentukan untuk pelanggaran yang dilakukan berdasarkan Pasal 32 ayat (1) diatur dalam undang- undang ini dalam Pasal 48 ayat (1) yang mengatur sebagai berikut: “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).” Artinya, seseorang yang dianggap melanggar ketentuan Pasal 32 ayat (1) dalam hal ini dikatakan bahwa orang tersebut melanggar karena menghilangkan suatu informasi mengenai siapa pencipta dari dokumen elektronik dalam bentuk foto atau gambar yang telah disebarluaskan melalui media sosial, maka orang tersebut dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Sedangkan tentang Ketentuan Pidana dan sanksi yang dilanggar berdasarkan Pasal 36 diatur dalam undang-undang ini melalui Pasal 51 ayat (2) yang menyatakan : “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).” Pasal ini berarti bahwa jika seseorang

melukai orang lain dengan melakukan tindak pidana menurut ketentuan pada Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 dapat dipidana paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

Perlindungan hukum terbagi menjadi dua bagian, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan yang diberikan oleh penguasa, yang tujuannya adalah untuk membatasi pemenuhan kewajiban dan mencegah pelanggaran sebelum terjadi. Dengan perlindungan hukum inilah yang membuat pemerintah berhati-hati dalam pengambilan keputusannya. Tujuan keadilan yang adil adalah untuk menyelesaikan perselisihan, yaitu menjatuhkan hukuman atau sanksi seperti penjara, denda atau sanksi lainnya. Penegakan perlindungan hukum oleh Peradilan Umum dan Tata Usaha Negara Indonesia termasuk dalam perlindungan hukum represif. Hak asasi manusia dan supremasi hukum menjadi dasar perlindungan hukum kegiatan pemerintah.

Dengan adanya perlindungan hukum yang diberikan kepada pencipta yaitu melindungi hak moral dan hak milik yang merupakan dua hakikat kewenangan yang melekat pada hak cipta, untuk melestarikannya. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta juga sudah mengantisipasi terhadap kemungkinan munculnya persoalan tersebut dan memberikan jalan penyelesaian terbaik bagi pihak yang bersengketa karena tidak ada perkara yang tidak bisa diselesaikan dan tidak ada kasus yang tidak bisa diatasi, dan setiap masalah dan seberat apapun pasti selalu ada jalan keluarnya juga permasalahan, konflik dan sengketa yang timbul berkaitan dengan hak kekayaan intelektual seperti hak cipta dan tidak semua masalah atau perkara itu harus berakhir di pengadilan⁷.

⁷ Ahmad M.Ramli.2018.*Hak Cipta Disrupsi Digital Ekonomi Kreatif*. Bandung: P.T.Alumni. hlm.39

5. Penutup

Kesimpulan

Undang-undang Nomer 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menjamin dan memberi perlindungan kepada tiap pencipta atau pemilik hak cipta foto produk dan pemilik online shop. Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi dan hak moral wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta terkait. Dan jika apabila foto produk ini menggunakan sebuah *free copyright* maka juga harus disesuaikan berdasarkan dengan *terms of use* sehingga foto produk yang di gunakan di *market place* nantinya tidak melanggar Undang-undang Hak Cipta. Para reseller serta masyarakat diharuskan meminta izin dan kesepakatan terlebih dahulu terhadap pemilik foto produk sebelum di gunakan para pelaku untuk kepentingan komersil yang melanggar hak ekonomi dan hak moral. Untuk melakukan suatu pencegahan yang dapat dilakukan adalah meminta izin dari pemilik hak cipta, membeli lisensi atau mendapatkan hak penggunaan, menggunakan gambar domain publik atau bebas lisensi, membuat foto sendiri atau mengganti elemen kunci dan berkonsultasikan dengan pengacara. Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomer 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta membahas tentang Perlindungan terhadap Hak Cipta fotografi yang selanjutnya disebutkan bahwa perlindungan Hak Cipta berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan. Maka dari itu apabila terjadi pelanggaran dan kerugian dari kepentingan ekonomi dari pemilik ataupun pemegang hak cipta, maka tindakan yang dilakukan itu sudah dianggap ketentuan-ketentuan mengenai pelanggaran hak cipta.

Saran

Melakukan perubahan dan/atau revisi atas Undang-Undang Nomer 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dengan memasukkan peraturan yang lebih spesifik dan relevan mengenai penggunaan foto produk iklan di *market place* menyesuaikan dengan perkembangan digitalisasi di dalam dunia bisnis saat ini dan yang akan datang. Dan pada tiap-tiap orang yang mau menggunakan foto produk milik orang lain khususnya reseller yang nantinya akan digunakan di kegiatan menguntungkan diri sendiri atau disebut komersil sebaiknya membuat perjanjian atau izin terhadap pemilik foto produk tersebut agar nantinya tidak menimbulkan suatu sengketa yang merugikan pihak-pihak terkait. Sangat perlu adanya sosialisasi khusus di masyarakat luas

tentang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam sistem pelaksanaan Undang-Undang Nomer 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta khusus bagi dari kalian yang memiliki usaha di marketplace atau media sosial lainnya yang mempunyai hak-hak penuh terhadap karya fotografinya yaitu foto produk yang di biasanya di bagikan dalam internet mapun berbagai sosial media agar nantinya tetap akan terlindungi hak karyanya.

Daftar Pustaka

Purwaningsih, Endang. 2005. Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights. Bogor : Ghalia Indonesia.

Gozali , djoni sumardi. 2021. Ilmu Hukum Dan Penelitian Ilmu Hukum. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.

Mayana, Ranti Fauza dan Tisni Santika. 2022. Hak Cipta Dalam Konteks Ekonomi Kreatif Dan Transformasi Digital. Cetakan Pertama. Bandung: PT Refika Aditama.

Permata, Rika Ratna dan etc. 2022. Hak Cipta Era Digital Dan Pengaturan Doktrin Fair Use Di Indonesia. Cetakan Pertama. Bandung: PT Refika Aditama.

Santoso, Aris PrionAgus dan etc. 2021. Hukum Atas Kekayaan Intelektual. Yogyakarta: Pustakabarupress.

Tim penyusun. 2021. Panduan Penulisan Skripsi Program Sarjana. Fakultas Hukum. Universitas Lambung Mangkurat. Banjarmasin:FH ULM.

Solistyo, Henry. 2011. Hak Cipta Tanpa Hak Moral. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Supramono, Gatot.2010. Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya. Jakarta : Rineka Cipta

Kustiyahningsih, Yeni Etc. 2021. Pemanfaatan Media Sosial Dan Marketplace Untuk Meningkatkan Penjualan Produk Umkm Di Masa Pandemi Covid-19. Malang ; Media Nusa Creative.

Ramli, Ahmad M.2018. Hak Cipta Disrupsi Digital Ekonomi Kreatif. Bandung: P.T.Alumni

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Het Horziene Indlandsch Reglement (HIR)

Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg)

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Anwary, Ichsan, 2023, *Evaluating Legal Frameworks for Cybercrime in Indonesian Public Administration: An Interdisciplinary Approach*, "International Journal of Cyber Criminology Vol 17 No 1 : 12-22, <https://cybercrimejournal.com/menuscript/index.php/cybercrimejournal/article/view/131/>

Anwary, Ichsan, 2022, *The Role of Public Administration in combating cybercrime: An Analysis of the Legal Framework in Indonesia*, "International Journal of Cyber Criminology Vol 16 No 2 : 216-227, <https://cybercrimejournal.com/menuscript/index.php/cybercrimejournal/article/view/135>

Anwary, Ichsan, 2023, *Exploring the Interconnectedness Between Public Administration, Legislative Systems, and Criminal Justice: A Comparative Analysis of Malaysia and Indonesia*, "International Journal of Criminal Justice Science Vol 18 No 1 : 172-182, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/616/>

Anwary, Ichsan, 2022, *Evaluation of the Effectiveness of Public Administration Policies in the Development of Stringent Legal Framework: An Analysis of the Criminal Justice System in Indonesia*, "International Journal of Criminal Justice Science Vol 17 No 2 : 312-323, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/613/>

Efendi, Jonaedi, Johnny Ibrahim. 2016. *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Jakarta. Kencana.

Erlina, *Implementasi Hak Konstitusional Perempuan dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, *Jurnal Konstitusi* Vol 1 No 1 : 2015

Erliyani, Rahmida. 2020. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. D.I Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama.

Faishal, Achmad, Suprpto, *Laws and Regulations Regarding Food Waste Management as a Function of Environmental Protection in a Developing Nation*, "International Journal of Criminal Justice Sciences" Vol 17 No 2 : 2022, 223-237, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/547>

- Firdaus, Muhammad Ananta. *Pelaksanaan Peraturan Daerah Tentang Larangan Kegiatan Pada Bulan Ramadhan di Kota Banjarmasin*. "Badamai Law Journal" Vol 3 No 1 : 2018
- Firdaus, Muhammad Ananta. Formulasi Kebijakan Pelaksanaan Perlindungan Kawasan Sempadan Sungai Di Kota Banjarmasin, "Jurnal Ius Constituendum" Vol 6 No 2 : 2021.
- Firdaus, Muhammad Ananta, Mursalin, Arisandy. *Efektivitas Pengaturan Kawasan Sempadan Sungai dengan Sosial Budaya Masyarakat di Kota Banjarmasin*, Banua Law Review Vol 4 No 2: 2022
- Gaffar, Afan. 2009. Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan (Cet. VI; Yogyakarta: pustaka pelajar kedasama.
- Gozali, Djoni Sumardi, Identifying the Prevalence of Cybercrime in Indonesian Corporations: A Corporate Legislation Perspective, "International Journal of Cyber Criminology", Vol 17 No 1: 1-11, 2023, <https://cybercrimejournal.com/menuscript/index.php/cybercrimejournal/article/view/130>
- Haiti, Diana, Syaufi, Ahmad, Fahmanadie, Daddy, Dipriana, Aulia Pasca, Law Enforcement Against Perpetrators of the Crime of Burning Peatlands in Banjar Regency, "Lambung Mangkurat Law Journal, Vol 7 No 2, 2022: 197-207, <http://lamlaj.ulm.ac.id/web/index.php/abc/article/view/296>
- Haiti, Diana, Firdaus, M.Ananta, Apriana, Adistia Lulu, Application of Restorative Justice Values in the Settlement of Medical Malpractice Cases, "PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology, Vol 18 No 7, 2021: 1852-1865, <https://archives.palarch.nl/index.php/jae/article/view/8045>
- Hanitijo, Ronny Soemitro. 2009. Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri. Jakarta. Ghalia Indonesia.
- Ishaq. 2017. Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi. Bandung. Alfabeta.
- Mispansyah, Nurunnisa, Erniyati, Tiya, Criminalization of Freedom of Assembly in Indonesia, *Islamic Research*, Vol 6 No 2, 2023: 93-103, <http://jkpis.com/index.php/jkpis/article/view/192>
- Nurunnisa, Erliyani, Rahmida, Hermawan, Gilang Fitri, Abdelhadi, Yehia Mohamed Mostafa, *Implications of Annulment of Marriage on the Distribution of Joint Assets according to the Compilation of Islamic Law and National Law*, "Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran", Vol 23 No 1, 2023: 1-23, <http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/syariah/article/view/9523>

- Nurunnisa, *Filsafat Pemidanaan Anak di Indonesia*, “Jurnal Pembangunan Wilayah dan Masyarakat”, Vol 23 No 1, 2023: 1-23, <http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/syariah/article/view/9523>
- Putra, Eka Kurniawan , Tornado, Anang Shopfan, Suprpto, Jangka Waktu Pengajuan Pra Peradilan terhadap Objek Penghentian Penyidikan, “JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah”, Vol 8 No 3, 2023: 2968-2986, <http://jim.usk.ac.id/sejarah/article/view/26299>
- Suprpto, and Faishal, Achmad, Highlighting the legislation concerning environmental protection and the promotion of sustainability within Indonesia, “International Journal of Criminal Justice Sciences” Vol 17 No 2 : 2022, 210-222, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/540>
- Usman, Rachmadi, Exploration of nexus between legal liability and corporate fraud: where do business laws and criminology converge?,” International Journal of Criminal Justice Sciences”, Vol 18 No 1: 232-243, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/623>
- Nugroho, Rian Dwijowijoto. 2004. Kebijakan Publik Formulasi Implementasi Dan Evaluasi Cet. II; Jakarta.
- Radhi, Fahmy. 2008. Kebijakan Ekonomi Pro Rakyat. Jakarta: Republika.
- Setiawan, Guntur. 2014. Impelemntasi dalam Birokrasi Pembangunan. Balai Pustaka. Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 1989. Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-Masalah Sosial, Cet II; Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- Sunggono, Bambang. 2007. Metode Penelitian Hukum. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Wulansari, Rizky Juliani, Qamariyanti, Yulia, Erlina, *Right of Access to Area of Depreciated Land Regulation with the Law Perspective of Land Registry in Indonesia*, Lambung Mangkurat Law Journal Vol 4 No 2: 2019, 222-233